



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1410 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
UNTUK PERWAKILAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK KOREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas timbalbalik (reciprocitas) baik sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf a dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka Acara Perwakilan Negara Asing;
 - c. bahwa Kedutaan Besar Republik Korea mengajukan permohonan pembebasan pajak hotel dan pajak restoran melalui nota diplomatik nomor ROKE-2022-683 tanggal 15-07-2022 disertai rekomendasi pembebasan pajak hotel dan pajak restoran Kementerian Luar Negeri RI nomor 09718/FD/07/2022/65 tanggal 20-07-2022 yang diterima Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 16-08-2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pejabat Penerima Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Perwakilan Kedutaan Besar Republik Korea;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBEBASAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN UNTUK KEDUTAAN BESAR REPUBLIK KOREA.
- KESATU : Memberikan pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdasarkan Azas Timbal Balik (*Reciprocitas*) kepada Kedutaan Besar Republik Korea atas acara kenegaraan RESEPSI NATIONAL DAY yang akan diselenggarakan pada tanggal 04-10-2022 bertempat di HOTEL THE WESTIN, Jakarta.
- KEDUA : Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk transaksi dengan pajak sebesar Rp. 20.000.000
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16-08-2022

Tembusan :

1. Direktur Fasilitas Diplomatik Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI;
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. HOTEL THE WESTIN.